

**PELAKSANAAN PROSES PERADILAN PIDANA ANAK NAKAL DAN
SANKSI PIDANA YANG DAPAT DIJATUHKAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012**



Peneliti

FRENKI TRINANDO

50 2011 061

Pembimbing Skripsi

LUIL MAKNUM, SH.MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2015

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF

Judul Skripsi : PROSES PERADILAN PIDANA ANAK NAKAL DAN SANKSI PIDANA YANG DAPAT DIJATUHKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012



Nama : FRENKI TRINANDO
Nim : 50 2011 061
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing

LUIL MAKNUM, SH.,MH.

(_____)

Palembang, Maret 2015

Penguji

1. Ketua : Nursimah, SE.,SH,MH
2. Anggota : Sainsulhadi, SH,MH
3. Anggota : Helwan Kastru, SH,MH

()
()
()

**Mengetahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH,M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

MOTTO

*“Jihad yang paling utama ialah menyampaikan kebenaran
(alhaq) terhadap penguasa yang dhalim.”*

Kupersembahkan Skripsi ini Untuk:

- ❖ **Papaku Iwan Avico dan Mama Markona tercinta:**
Terima kasih atas kasih sayang yang telah kalian berikan kepadaku.
- ❖ **Adikku Fenny Desta tersayang,**
Terima kasih atas dukungan dan doanya.
- ❖ **Untuk Kekasihku tercinta Nourma Wulanda, S.Pd.**
Terima kasih telah memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini,
- ❖ **Sahabat-sahabat terbaik, dan**
- ❖ **Almamaterku..**

Judul Skripsi: PELAKSANAAN PROSES PERADILAN PIDANA ANAK NAKAL DAN SANKSI PIDANA YANG DAPAT DIJATUHKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012

Penulis

FRENKI TRINANDO

Pembimbing

LUIL MAKNUM, SH. MH

ABSTRAK

Pemberian sanksi pidana terhadap anak selain memperhatikan kesehatan dan kewajaran, juga perlu memperhatikan perkembangan mental anak. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan situasi sulit yang dihadapi oleh anak, tidak hanya disebabkan oleh tindakan orang per orang, tetapi juga dapat disebabkan oleh sistem yang dibuat oleh manusia.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan proses peradilan pidana anak nakal yang berhadapan dengan hukum?
2. Apa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal dalam proses peradilan pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012?

Penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan dan tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan data primer, tehnik pengolahan data dilakukan dengan menggunakan tehnik kontek analisis, dan berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Pelaksanaan Proses Peradilan Pidana Anak Nakal yang Berhadapan dengan Hukum dilakukan dengan mengedepankan proses diversifikasi yang menggunakan pendekatan *restorative justice*. Proses pengalihan hukum (diversi) tidak akan berjalan apabila tidak menggunakan *restorative justice* sebagai penyelesaiannya. Diversifikasi terdapat dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri (Pasal 7 (1) Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Proses diversifikasi wajib memperhatikan: kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat; serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Penyidikan, penuntutan dan proses persidangan yang dilakukan kepada anak tidak boleh menggunakan atribut penegak hukum seperti penyidikan pada umumnya. Karena dapat memperburuk kondisi mental dan psikologis anak yang belum siap untuk berhadapan dengan hukum.
2. Sanksi Pidana yang Dapat Dijatuhkan terhadap Anak Nakal dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka penjatuhan pidana penjara terhadap anak nakal sebagai ultimum remedium dan pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana peringatan; pidana dengan syarat

berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat; atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Sedangkan Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan atas rahmat dan karunia Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, penulisan skripsi dengan judul, *“Tinjauan Pelaksanaan Proses Peradilan Pidana Anak Nakal dan Sanksi Pidana yang Dapat Dijatuhkan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012”* dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Skripsi ini dapat selesai dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Dari lubuk hati, penulis sampaikan rasa hormat, penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada ibu **Luil Maknum, SH.MH** selaku pembimbing yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini. Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain kepada:

1. Bapak Dr.H.M. Idris, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Ibu Dr, Sri Suatmiati, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak/Ibu Pembantu Dekan I, II, III, dan IV Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Luil Maknum SH.,MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana di Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Sri Sulastri SH.,MHum selaku Penasehat Akademik yang selalu membimbing penulis.

6. Tim Penguji Skripsi yang telah bersedia menguji skripsi dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Dosen-dosen pengajar yang telah membimbing, dan staf Administrasi di Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu, serta adiku tercinta dan tersayang yang selalu berkorban tak henti-hentinya memberikan doa serta bantuan, baik moril maupun materil kepada penulis untuk meraih gelar sarjana.
9. Sahabat-sahabat terbaikku di Universitas Muhammadiyah Palembang yang selalu ada di saat susah maupun senang.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih perlu perbaikan yang mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Ilmu Hukum pada khususnya.

Palembang, Maret 2015

Penulis

FRENKI TRINANDO

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Metodologi Penelitian	10
E. Sistematika Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak Pelaku Tindak Pidana yang Berhadapan dengan Hukum	14
B. Pengertian dan Batasan Umur Anak dalam Peraturan Perundang-undangan	19
C. Hak-hak Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Peradilan Pidana	28

D. Konsep Restoratif Justice Dalam Sistim Peradilan Pidana Anak	32
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Proses Peradilan Pidana Anak Nakal yang Berhadapan dengan Hukum	37
B. Sanksi Pidana yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Anak Nakal dalam Proses Peradilan Pidana Menurut UU No 11 Tahun 2012	45
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
Daftar Pustaka	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh globalisasi di Indonesia berdampak pada kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Salah satu dampak negatif dari globalisasi adalah penyimpangan perilaku anak. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Anak-anak yang melanggar norma dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak nakal. Bagi anak-anak nakal tersebut bisa dijatuhi hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat atau melakukan tindak kriminal seperti yang diamanatkan dalam perundang-undangan.

Pengertian anak menurut UUD 1945 oleh Irma Setyowati Soemitro, dijabarkan sebagai berikut, "Anak yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial."¹

¹ Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hal 14

Dengan adanya jaminan dari UUD 1945 tersebut, bahwa anak dianggap belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial, maka menjadi kewajiban bagi orang dewasa baik orang tua, keluarga, masyarakat, maupun bangsa untuk memberikan jaminan memelihara dan mengamankan kepentingan anak serta melindungi dari luar maupun dari anak itu sendiri. Jadi, apapun bentuk penyimpangan atau kenakalan yang diperbuat, anak wajib dilindungi mengingat mereka merupakan generasi penerus bangsa, sehingga penting sekali adanya pemberian bimbingan dan pengayoman yang sekaligus kepada masyarakat, terutama kepada si anak terpidana itu sendiri supaya insyaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.² Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, maka diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai. Oleh karena itu, terhadap anak yang melakukan tindak pidana perlu diterapkan proses peradilan pidana secara khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata ada anak yang harus diadili karena melakukan tindak pidana atau tindak kriminal yang harus diadili di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Pelaksanaan pembinaan dan perlindungan anak diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang memadai, oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang diundangkan pada tanggal 3 Juni

² ibid

tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Konsideran undang-undang ini menyebutkan bahwa, anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, dan selaras serta seimbang.

Dalam ketentuan yang terdapat Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan peradilan anak memiliki cara dan ciri sebagai syarat-syarat khusus dalam menjatuhkan pidana terhadap anak nakal. Hukuman terhadap anak dibagi dalam dua kategori yaitu, hukuman pidana dan hukuman tindakan. Hukuman pidana berupa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada seseorang anak nakal ialah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana pengawasan. Sedangkan hukuman tindakan kepada anak nakal ialah, mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada Departemen Sosial dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Penanganan terhadap tahanan anak maupun narapidana anak adalah diwajibkan adanya pembimbing kemasyarakatan yang mendampingi seorang anak dalam masa penyidikan, penuntutan, maupun selama dalam persidangan dan selama menjalani pidana di rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan.

Anak-anak ini akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS Anak), seperti yang diamanatkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dikategorikan anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Namun karena dalam satu daerah belum terdapat Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka penempatan anak bermasalah ini akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa karena sebagian besar daerah di Indonesia belum memiliki Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan.³

Penempatan anak bermasalah bersama orang dewasa di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dapat menimbulkan beban psikologis tersendiri bagi anak karena menganggap dirinya sama jahatnya dengan orang-orang dewasa yang melakukan tindak pidana sehingga mereka dicap dan diberi label sebagai anak nakal ataupun anak pidana. Romli Atmasasmita dalam bukunya, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, menyebutkan bahwa, menurut teori *labeling*, label atau cap

³ Ruben Achmad, *Praktek-praktek Penanggulangan Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia Perspektif Hak Sipil dan Hak Politik*, diakses tanggal 5 Desember 2010

dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku (kejahatan) dan dapat membentuk karier kriminal seseorang. Seseorang yang telah memperoleh cap atau label dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang di sekitarnya.⁴

Dalam proses peradilan pidana anak masih sering ditemukan kelalaian yang kurang memperhatikan kepentingan subjek anak, dalam penanganan perkara anak selaku pelaku kejahatan, dalam setiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan umum, hakim) sebagai contoh kasus pidana anak yang semestinya diterapkan sesuai dengan ketentuan peradilan anak ternyata hal ini terabaikan karena kelalaian dari Penyidik, Penuntut Umum, maupun Ketua Pengadilan/Hakim dalam hal prosedur penanganannya seperti Penyidik yang lama melimpahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, Penuntut Umum yang lama melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Negeri yang terlanjur menetapkan yang memeriksa dan mengadili adalah Hakim Majelis yang semestinya Hakim Tunggal.

Demikian pula pada waktu melakukan tindakan kejahatan masih dikategorikan anak (belum cukup berumur 18 tahun) dan setelah dilakukan penyidikan, penuntutan, maupun proses persidangan di pengadilan negeri ternyata anak yang melakukan tindak kejahatan telah lewat umur 18 (delapan belas) tahun atau dikategorikan bukan anak lagi, sehingga sering ditemui proses peradilan yang demikian dapat mengabaikan terjadi dengan proses peradilan pidana

⁴ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2010, Edisi Kedua, hal.49

layaknya bagi pelaku kejahatan orang telah dewasa. Anak yang tersangkut dalam suatu perkara pidana dalam proses penyidikan, penuntutan, harus segera mendapatkan bantuan hukum secara wajib dan cuma-cuma dari seorang Advokat yang kelak akan menjadi Penasehat Hukum dalam persidangan di pengadilan, seorang anak yang menjalani proses penyidikan, penuntutan dan persidangan pengadilan menyediakan atau mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari seorang Advokat.

Anak nakal yang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum pada hakekatnya tetap merupakan orang yang belum dapat diminta pertanggung-jawaban pidana secara penuh, hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Djumhur, bahwa “walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah atau perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilaku anak tersebut. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua, dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung-jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut”.⁵

Hubungan antara orang tua dan anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki baik hubungan psikologis maupun hubungan mental spiritualnya. Mengingat sifat dan ciri khas hubungan antara orang tua dan anak, maka dalam

⁵ Djumhur, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, CV Ilmu Bandung, Bandung, 1975, hal.12

menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan terhadap anak nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya. Apabila hubungan antara orang tua dan anak kurang baik atau karena sifat dan kelakuannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaknya agar tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak dengan tetap memperhatikan kesehatan dan kewajaran atau sesuai dengan kebutuhan anak tersebut.⁶

Pemberian sanksi pidana terhadap anak selain memperhatikan kesehatan dan kewajaran, juga perlu memperhatikan perkembangan mental anak. Sehubungan dengan hal ini, dalam menanggulangi kasus anak, tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, melainkan dalam melaksanakan proses peradilan anak juga harus mengacu pada Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.. Dalam pelaksanaannya, penahanan ditentukan dengan memperhatikan kepentingan anak, selain itu juga pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menjatuhkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan untuk menjatuhkan pidana mati dan pidana seumur hidup tidak diperlakukan terhadap anak.⁷

⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademik Pressindo CV, Jakarta, 1984, hal.20

⁷ Moelyatno, *Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal.14

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru dan perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan situasi sulit yang dihadapi oleh anak, tidak hanya disebabkan oleh tindakan orang per orang, tetapi juga dapat disebabkan oleh sistem yang dibuat oleh manusia, seperti halnya sistem peradilan pidana. Dengan latar belakang permasalahan yang sangat menarik ini, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah di atas dan mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul: "Tinjauan Pelaksanaan Proses Peradilan Pidana Anak Nakal dan Sanksi Pidana yang Dapat Dijatuhkan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012".

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan proses peradilan pidana anak nakal yang berhadapan dengan hukum?

2. Apa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal dalam proses peradilan pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian mengenai permasalahan anak nakal tersebut di atas adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses peradilan pidana anak nakal yang berhadapan dengan hukum.
2. Untuk mengetahui apa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal dalam proses peradilan pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Agar penelitian ini menjadi lebih terfokus, maka sesuai dengan judul dan permasalahan dalam proposal ini, pembahasan akan dibatasi tentang proses peradilan pidana anak nakal dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal dalam proses peradilan pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu, suatu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder atau data kepustakaan yang merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah, sedangkan

logika dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja dari ilmu hukum normatif.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu, suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum⁹ yang di dalam ini berkaitan dengan pelaksanaan proses peradilan pidana anak nakal dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis, namun tidak tertutup kemungkinan menggunakan data primer untuk melihat hal-hal yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang hendak diteliti. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum serta dilengkapi dengan berbagai temuan dalam masyarakat yang akan dijadikan sumber data primer untuk mengungkap permasalahan yang diteliti dengan berpegang teguh pada ketentuan normatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian maka digunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka, yaitu mempelajari buku-buku atau literatur dan bacaan referensi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah

⁸ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Surabaya, 2006, hal. 47

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 63

hukum tentang proses peradilan pidana anak nakal dan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang berhadapan dengan hukum dalam penelitian riset di lapangan. Data sekunder penelitian yang digunakan terdiri dari:¹⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang terdiri dari aturan hukum dalam berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian ilmiah, hasil karya ilmiah yang dapat membantu dalam mengkaji permasalahan yang berupa "Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Pengadilan, serta Bahan Kepustakaan yang kesemuanya sebagai data sekunder."¹¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus,

¹⁰ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Surabaya, 2006, hal. 162

¹¹ Soeryono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 151-152

ensiklopedia, dalam hal ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹²

Pengolahan Data

Data yang diperoleh, baik dari studi pustaka maupun studi lapangan pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penafsiran yang digunakan dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan ini adalah:¹³ Penafsiran Autentik, Sistematis, dan Penafsiran Fungsional.

Selanjutnya, penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan logika berpikir deduktif, yakni penalaran yang berlaku umum pada masalah tertentu dan kongkrit yang dihadapi. Oleh karena itu, proses yang terjadi adalah kongkretisasi dari hal-hal yang dirumuskan secara umum untuk diterapkan pada keadaan khusus.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) Bab. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa Sub Bab yang memberikan uraian sehingga mempermudah pembaca mengetahui gambaran secara ringkas mengenai materi yang dikemukakan dalam tiap bab.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metoda Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 31-32

¹³ Usmawadi, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, hal. 73

BAB I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metodologi serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisikan gambaran umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan tinjauan pelaksanaan proses peradilan pidana anak nakal dan sanksi yang dapat dijatuhkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN Bab ini berisikan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan, berupa gambaran-gambaran pelaksanaan proses peradilan pidana anak nakal dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku (anak nakal) yang berhadapan dengan hukum.

BAB IV PENUTUP Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang berisi Kesimpulan dari Hasil Penelitian dan Saran-saran yang diharapkan dapat membantu dalam hal pelaksanaan proses peradilan pidana terhadap anak nakal dan menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan terhadap anak nakal yang bermasalah.

Daftar Pustaka



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak Pelaku Tindak Pidana yang Berhadapan dengan Hukum

Menurut pendapat Romli Atmasasmita sebagaimana yang dikutip oleh Gultom, dalam bukunya yang berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.⁹

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian

⁹ Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*,

dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan¹⁰

Penanganan anak pelaku tindak pidana memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dengan pelaku dewasa. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak, adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat. Perlunya penanganan yang berbeda terhadap anak pelaku tindak pidana menurut Haskel dan Yoblonsky didasarkan pada factor-faktor:

1. Dibedakan oleh umur, sebelum usia 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak *delinquen* dipertimbangkan sebagai tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.
3. Dalam menangani anak *delinquen*, titik beratnya pada kepribadian anak dan faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggaran.
4. Tindakan atau pembinaan terhadap anak *delinquen* lebih diarahkan kepada program yang bersifat terapi daripada penghukuman.
5. Meskipun sudah terdapat perubahan tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk tidak menitik-beratkan pada aspek hukumnya, namun

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm., 1

prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individual (*informal and personalizen procedure*).¹¹

Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak antara lain sering terungkap dalam berbagai pernyataan:

1. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (*juvenile offender*) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian, dan kasih sayang.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif, edukatif, dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum, semata-mata menghukum yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan, dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.¹²

Dalam proses peradilan anak terdapat beberapa jaminan perlindungan terhadap anak lainnya, menyangkut:

1. Proses penyidikan dalam suasana kekeluargaan
2. Tempat penahanan atau pemenjaraan harus dipisahkan dari tempat orang dewasa

¹¹ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM, Malang, 2009, hal.39

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal.115

prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individual (*informal and personalizen procedure*).¹¹

Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak antara lain sering terungkap dalam berbagai pernyataan:

1. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (*juvenile offender*) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian, dan kasih sayang.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif, edukatif, dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum, semata-mata menghukum yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan, dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.¹²

Dalam proses peradilan anak terdapat beberapa jaminan perlindungan terhadap anak lainnya, menyangkut:

1. Proses penyidikan dalam suasana kekeluargaan
2. Tempat penahanan atau pemenjaraan harus dipisahkan dari tempat orang dewasa

¹¹ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM, Malang, 2009, hal.39

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal.115

3. Kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus dipenuhi
4. Pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup
5. Adanya persyaratan-persyaratan untuk ditetapkan sebagai hakim, penuntut umum, dan penyidik dalam proses penanganan perkara anak.

Sehubungan dengan hal ini, maka perangkat tujuan pemidanaan yang bersifat integratif terhadap anak nakal mencerminkan adanya hal-hal sebagai berikut:

1. perlindungan masyarakat,
2. memelihara solidaritas masyarakat,
3. pencegahan (umum dan khusus), dan
4. pengimbangan/pengimbangan.¹³

Menurut Maconochie, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri pada poin terakhir menyebutkan bahwa, "Pada tahap terakhir seorang narapidana di samping masih diharuskan untuk memperoleh perhitungan penilaian sehari-hari, berhak untuk mendapatkan perlakuan disiplin yang lebih ringan dengan maksud untuk mempersiapkan pelepasannya ke masyarakat."¹⁴

Sejalan dengan konsep Peradilan Anak yang dikaitkan dengan Pembinaan Anak Nakal, maka saat ini telah digalakkan konsep yang dinamakan, *restorative justice* atau 'keadilan restoratif' yaitu, suatu proses dimana semua pihak yang

¹³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, Tahun 1965, hlm.11

¹⁴ Ibid, hal.98

berhubungan dengan suatu hal tertentu bisa secara bersama-sama memecahkan masalah dan bagaimana mengani akibat atau implikasinya di masa yang akan datang.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negative dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Oleh karenanya, negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan

kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternative lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

B. Pengertian dan Batasan Umur Anak dalam Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah anak selama ini dapat dikatakan sudah cukup memadai dalam memberikan perhatian secara khusus baik pengaturan yang bersifat memberikan perlindungan terhadap anak-anak dalam lapangan hukum perdata maupun dalam lapangan hukum pidana.

Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak di Indonesia, dimana dalam berbagai perangkat hukum berlaku penentuan batas anak yang berbeda-beda pula. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum. Hal tersebut mengakibatkan beralihnya status usia anak menjadi usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukannya.

Beberapa pengertian anak yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain adalah:

- a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 KUHPerdata:
“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum

- umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan belum dewasa.”
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.”
 - c. Menurut Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”
 - d. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”
 - e. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
 - f. Menurut Hukum Adat “Ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi dari ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri; cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat; dapat mengurus kekayaan sendiri.”

Kenakalan anak sering disebut dengan “juvenile delinquency” atau yang biasa diartikan sebagai “kejahatan remaja” dan dirumuskan sebagai suatu kelainan

tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam Wikipedia, orang yang merupakan situs ensiklopedia bebas, istilah remaja dapat diartikan sebagai waktu manusia berumur belasan tahun, dimana pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun sampai dengan umur 21 tahun.

Menurut pendapat Atmasasmita sebagaimana yang dikutip oleh Gultom, dalam bukunya yang berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.

Kedudukan keluarga sangat fundamental dalam pendidikan anak. Apabila pendidikan keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan tidak jarang menjurus ke arah tindakan kejahatan atau kriminal. Dalam bukunya yang berjudul *Kriminologi*, B. Simanjuntak berpendapat bahwa, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan “anak nakal”, adalah:

- a. Adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
- b. Ketidakadaan salah satu atau kedua orangtuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- c. Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani;
- d. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan;
- e. Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi mengenai anak nakal dalam Pasal 1 angka 2, yang berbunyi: “Anak Nakal,” adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.”

Setiap manusia dalam perjalanan hidupnya pasti pernah mengalami kegoncangan pada masa menjelang kedewasaan, dimana tindakan-tindakannya merupakan manifestasi dari kepuberan remaja. Oleh karena hal tersebut, diperlukan pengawasan dan pembinaan yang tepat terhadap anak sehingga masa

perubahan menjelang kedewasaan itu dapat dilewati dengan baik tanpa terjadi tindakan-tindakan yang menjurus ke arah perbuatan kriminal.

Apabila dilihat dari sudut pandang sosiologis, peradilan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan atau suatu institusi sosial yang berproses untuk mencapai keadilan. Peradilan juga disebut sebagai lembaga sosial yang merupakan himpunan kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut meliputi peraturan yang secara hierarki tersusun dan berpuncak pada pengadilan yang mempunyai peran untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, yaitu kebutuhan untuk bisa hidup secara tertib dan tenteram.

Menurut Sudikno Mertokusumo, sebagaimana telah dikutip oleh Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul, *Peradilan Anak di Indonesia*, peradilan adalah suatu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, yang fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun satau siapapun dengancara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah "eigenrichting" (*premanisme*).

Penggunaan kata "anak" dalam Peradilan Anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani, yaitu perkara anak. Dengan demikian, proses memberi keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Badan Peradilan tersebut juga harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Adapun anak yang disidangkan

dalam Peradilan Anak ditentukan berumur antara 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa, apabila anak melakukan tindak pidana pada batas umur yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tetapi diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut namun belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka tetap diajukan ke Sidang Anak. Berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, maka petugas dituntut ketelitiannya dalam memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan bukti-bukti mengenai kelahiran serta umur dari anak yang bersangkutan.

Peradilan Anak merupakan suatu pengkhususan pada lingkungan Peradilan Umum, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan kualifikasi perkara yang sama jenisnya dengan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena hal tersebut, maka secara sistematis hukum (*recht systematisch*) isi kewenangan Peradilan Anak tidak akan dan tidak boleh:

1. Melampaui kompetensi absolut (*absolute competencies*) Badan Peradilan Umum;

2. Memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara yang telah menjadi kompetensi absolut lingkungan badan peradilan lain, seperti Badan Peradilan Agama.

Dalam Sistem Peradilan Anak, terkait beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan, yaitu: Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak serta Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak. Peradilan Anak yang adil akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana. Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Peradilan Anak, hak-hak anak adalah dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial. Hal tersebut adalah sebagai perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak menjadi berakibat negatif.

Perlindungan anak harus dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien terhadap perkembangan pribadi anak yang bersangkutan. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang

menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali. Sehingga anak menjadi tidak memiliki kemampuan dan kemauan dalam menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut didukung dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang tujuan perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah

kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah diatur bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Jadi yang mengusahakan perlindungan bagi anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu.

Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Dalam masyarakat, ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai masalah perlindungan anak dituangkan pada suatu bentuk aturan yang disebut dengan Hukum Perlindungan Anak yang merupakan sebuah aturan yang menjamin mengenai hak-hak dan kewajiban anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun peraturan lain yang berhubungan dengan permasalahan anak.

Dalam bukunya yang berjudul, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, mantan hakim agung, Bismar Siregar mengatakan bahwa, masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, di mana masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis saja tetapi juga perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya. Perlindungan khusus terhadap anak yang berada dalam situasi darurat, misalnya

anak yang sedang berhadapan dengan hukum serta anak dari kelompok minoritas dan terisolasi diatur secara terperinci dalam Bab VIII Bagian Kelima Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 adalah meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat¹⁵.

C. Hak-hak Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Peradilan Pidana

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No.36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on The Right of Child (Konvensi tentang hak-hak anak). Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak, diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum. Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah diganti dengan Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No.39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁵ Bismar Siregar. Hukum dan Hak-Hak Anak, Jakarta , Bumi Aksara, 2006, hlm 45

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan restorative justice, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Restorative justice dianggap cara bertikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak.

Orang tua merupakan orang yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Orang tua wajib memelihara kelangsungan hidup anak serta mendidiknya sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak berhak atas:

1. kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar,
2. pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna;

3. pemeliharaan dan perlindungan, baik dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan; dan
4. perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Rasa kasih sayang merupakan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan anak. Terutama rasa kasih sayang yang diberikan dari orang tua. Tetapi dalam kenyataannya, banyak anak dibesarkan dalam kondisi yang penuh dengan konflik sehingga seringkali menyebabkan perkembangan jiwa anak tersebut menjadi tidak sehat. Perkembangan kepribadian anak yang berada dalam situasi seperti itu dapat mendorong anak untuk melakukan tindakan-tindakan negatif yang sering dikategorikan sebagai kenakalan anak.

Kenakalan anak dewasa ini semakin meningkat dalam kehidupan bermasyarakat. Bukan hanya meresahkan orang tua dari si anak pembuat kenakalan, tetapi masyarakat di lingkungan sekitar anak tersebut juga menjadi terganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban kehidupannya. Kenakalan anak pada akhirnya bukan sekedar merugikan orang tua dan masyarakat di sekitarnya. Tetapi lebih jauh mengancam masa depan bangsa dan negara, dimana anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan

penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.¹⁶ Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pasal 1 ayat (6) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk

¹⁶ Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 103.

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

D. Konsep Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Restorative Justice diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur merupakan suatu teori yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena selain membahas tentang keadilan, *Restorative Justice* juga menjadikan suatu sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang berkonflik.

Munculnya *Restorative Justice* karena proses pidana belum memberikan keadilan pada korban. *Restorative Justice* menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana atau kejahatan yang dipandang sebagai perusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang memandang kejahatan sebagai masalah Negara¹⁷. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak semestinya diberlakukan apabila tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tergolong dalam kejahatan ringan, seperti yang diatur dalam KUHP Pasal 364 tentang pencurian ringan.

¹⁷ <http://atang1973.blogspot.com/2008/05/restorativ-e-justice.html>, diambil pada tanggal 2 November 2014

Restorative Justice memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari *Restorative Justice* adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah ia lakukan. Untuk menerapkan *Restorative Justice* perlu adanya kebijakan dari pihak kepolisian sebagai penegak hukum untuk menggunakan kewenangan diskresi dalam menilai sebuah perkara anak yang masuk apakah dapat dilanjutkan atukah dihentikan¹⁸. Karena pada kenyataannya banyak sekali perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang tergolong dalam pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) dan masih bisa diselesaikan melalui konsep *Restorative Justice* melalui proses mediasi, namun hanya karena adanya bukti yang cukup maka polisi terus melanjutkan perkara tersebut tanpa melihat hak anak tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan sebagai anak yang

¹⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm

disangka, dituduh, atau diakui sebagai anak yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak)¹⁹

Dalam perspektif Konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi yang khusus. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, sering mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam hal membina dan memberikan perlindungan kepada anak. Menurut Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa “orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, dan melindungi anak”.

Konsep *Restorative Justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative Justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan pemikiran bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang²⁰. *Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan

¹⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 113

²⁰ Ibid, hlm 118

yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai suatu kesepakatan. Konsep *Restorative Justice* mempunyai pengertian dasar bahwa kejahatan merupakan sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran sebagai pengrusakan norma hukum.

Masih banyaknya anak yang berkonflik dengan hukum melewati proses peradilan dan masih banyaknya anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi pidana penjara. Konsep *Restorative Justice* bisa dijadikan masukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan utama dari *Restorative Justice* adalah perbaikan atau pergantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh korban atau masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat²¹.

Restorative Justice juga bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki diri dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Contoh pertanggungjawaban

²¹ Marlina, *op cit*, hlm 23

kepada korban dalam tindak pidana pencurian, anak sebagai pelaku dapat mengganti kerugian, atau mengembalikan barang yang telah dia curi dari korban. Konsep *Restorative Justice* tidak akan berjalan secara efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Jika antara kedua belah pihak antara korban dan pelaku tidak menghendaki proses penyelesaian konflik secara musyawarah, proses peradilan baru berjalan. Artinya, perkara betul-betul dipegang oleh aparat penegak hukum yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi,



BAB III

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Proses Peradilan Pidana Anak Nakal yang Berhadapan dengan Hukum

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menggunakan istilah “anak nakal”. Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*), adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak;

Pertama, Polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan system peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. *Kedua*, Jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. *Ketiga*, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang *terakhir*, Institusi Penghukuman.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;

b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fullfilment child rights based approuch*).

Selanjutnya, akan dibahas Sistem Peradilan Anak di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dalam pelaksanaan proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan konsep *restorative justice*. Konsep *restorative Justice* yang diimplementasikan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai dasar yuridis. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Hal ini dijabarkan dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak¹⁶.

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat sesuai dengan Konvensi Hak-Hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun1990. Peradilan pidana dengan Konsep *Restorative Justice* bertujuan untuk:

1. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
2. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;

¹⁶ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 53

3. Menjauhkan anak dari pengaruh negative proses peradilan;
4. Menanamkan rasa tanggung jawab anak;
5. Mewujudkan kesejahteraan anak;
6. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
7. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
8. Meningkatkan keterampilan anak¹⁷.

Sebenarnya dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah ada upaya perubahan paradigma pemidanaan anak di Indonesia yang bukan lagi ditujukan untuk memberikan pembalasan (dalam pandangan retributif), akan tetapi lebih diarahkan pada proses pembinaan agar masa masa depannya menjadi lebih baik. Namun, paradigma ini dirasakan tidak cukup karena perkembangan lebih jauh dari aturan dalam Undang-Undang pengadilan anak di mana paradigma yang berkembang kemudian bukan lagi sekedar mengubah jenis pidana menjadi jenis pidana yang bersifat mendidik, tetapi seminimal mungkin memasukan anak ke dalam proses peradilan pidana¹⁸. Oleh sebab itu dimasukan konsep *Restorative Justice* ke dalam pembahasan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pemahaman bahwa menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting karena hal ini merupakan bagian upaya perlindungan hak asasi anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang memberikan peluang untuk dilakukannya proses pengalihan perkara (*Diversi*) yang dilakukan oleh Polisi dan Penuntut Umum serta pejabat lain yang berwenang menjauhkan anak dari proses peradilan.

¹⁷ Ibid, hlm 133

¹⁸ Ibid, hlm 134

Konsep mengenai *Restorative Justice* masuk dalam Pasal 5, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (ayat (1)), yang meliputi (ayat (2)):

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dan ditegaskan bahwa pada huruf a dan b wajib diupayakan diversifikasi (ayat (3)). Pasal 5 ayat (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dapat dikatakan bahwa konsep *Restorative Justice* merupakan sebuah terobosan hukum yang harus dan wajib digunakan dalam setiap perkara anak yang berkonflik dengan hukum, dan mempunyai peran yang besar dalam masa depan peradilan anak di Indonesia, karena *Restorative Justice* atau keadilan restoratif mengangkat harkat dan martabat anak seperti yang dituangkan dalam Konvensi Hak Anak. *Restorative Justice* mengupayakan perdamaian dalam perkara anak, menyelesaikan konflik yang melibatkan anak, sehingga

menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak serta dapat memberikan dampak positif dalam masa depan anak yang berkonflik dengan hukum.

Seorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena pada fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain¹⁹.

Menurut Made Sadhi Astutiada beberapa hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama, hak anak itu antara lain:

1. Tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana
2. Mempunyai kewajiban untuk ikut serta menegakan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara anggota masyarakat yang baik oleh yang berwajib dalam arti luas;
3. Untuk melaksanakan kewajiban membina, mendampingi rekan-rekan sebayanya untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dalam proses tersebut

Dalam menyelesaikan perkara anak, anak harus diberlakukan secara khusus. Perlindungan khusus ini terdapat pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini mengingat sifat dan psikis anak

¹⁹ Pika Saraswati, *op cit*, hal 20

dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus, serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Perlakuan khusus dimulai pada saat tahap penyidikan, harus dibedakan pemeriksaan terhadap anak di bawah umur dengan orang dewasa. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat untuk memberikan rasa keadilan kepada anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk ikut serta di dalam menyelesaikan konflik, dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, karena di dalamnya terdapat diversifikasi melalui pendekatan *Restorative Justice* yang menekankan pemulihan pada keadaan semula.

Proses penerapan melalui pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur berbeda dengan proses penerapan hukuman pada umumnya. *Restorative justice* tidak diatur secara terperinci di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan

pendekatan Keadilan Restoratif. Penjelasan dari Pasal 8 ini dapat dibuat kesimpulan bahwa penerapan *restorative justice* mengikuti mekanisme dari diversifikasi, yaitu pengalihan hukum dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Proses pengalihan hukum (diversi) tidak akan berjalan apabila tidak menggunakan *restorative justice* sebagai penyelesaiannya. Diversifikasi terdapat dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri (Pasal 7 (1) Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Proses diversifikasi yang menggunakan pendekatan *restorative justice* ini hanya digunakan pada kasus anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan (Pasal 7). Pada proses penegakan hukum pidana anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain itu juga, dalam hal diperlukan musyawarah tersebut juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

Proses diversifikasi wajib memperhatikan:

1. Kepentingan Korban;
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
3. Penghindaran pembalasan;
4. Keharmonisan masyarakat;

5. Keputusan, kesusilaan, dan ketertiban umum.²⁰

Dalam hal penyidikan kepada anak di bawah umur pada umumnya seringkali didapatkan adanya paksaan dari pihak penyidik untuk mengakui perbuatan tindak pidana yang telah ia curi, dapat disimpulkan bahwa hak anak seringkali tidak dilihat di dalam tahap penyidikan, padahal seorang anak yang terlibat dalam tindak pidana harus diberikan perlindungan khusus. Dalam pasal 17 ayat (1) tertulis bahwa, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.

Penyidik yang melakukan penyidikan kepada anak dalam konsep *restorative justice* harus mengutamakan perlakuan khusus seperti yang tertulis dalam Pasal 17. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga dapat dilihat dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa "Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum". Penyidikan yang dilakukan kepada anak tidak boleh menggunakan atribut penegak hukum seperti penyidikan pada umumnya. Karena dapat memperburuk kondisi mental dan psikologis anak yang belum siap untuk berhadapan dengan hukum. Sehingga dalam tahap penerapan *restorative justice* sangat diperlukan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan sosial.

²⁰ Nasir Djamil, *Op cit*, hal i40

B. Sanksi Pidana yang Dapat Dijatuhkan terhadap Anak Nakal dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Sehubungan dengan proses peradilan pidana terhadap anak nakal, maka sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa, tidak selalu anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara.

Dalam tahap penahanan terhadap pelaku tindak pidana anak tidak sama dengan penahanan pada umumnya. Dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan:

- a. Diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;
- b. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti;
- c. Mengulangi tindak pidana

Dalam praktik penyidik atau Jaksa Penuntut Umum serta Hakim yang melakukan penahanan, mempergunakan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Apakah seorang anak yang masih di bawah umur yang kemudian ditahan dengan alasan bahwa akan melarikan diri padahal anak tersebut memiliki identitas dan keluarga yang jelas, atau masih pantaskah menahan seorang anak yang tertangkap tangan mencuri, dan barang buktinya telah disita yang berwajib. Apa relevansinya menjadikan syarat penahanan bagi

tersangka adanya kekhawatiran menghilangkan barang bukti, sedangkan barang bukti tersebut sudah disita pihak yang berwajib.

Proses penahanan menurut Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana²¹.

Tahapan setelah penyidikan adalah penuntutan, yang dijalankan oleh penuntut umum. Menurut Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa "Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik". Pada tahap penuntutan penuntut umum wajib mengupayakan pengalihan hukum demi kepentingan terbaik bagi pelaku anak melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila dalam hal diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Pengalihan hukum melalui pendekatan *Restorative Justice* dapat diterapkan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-

²¹ Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung, 2013, hlm 51

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan “Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama tujuh hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim”. Apabila proses pengalihan hukum (diversi) melalui pendekatan *restorative justice* berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

Apabila diversifikasi gagal makaperkara tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan dengan menjaga suasana kekeluargaan tetap terjaga, sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan²².

Mekanisme penyelesaian penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur menggunakan mediasi atau musyawarah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dalam menyelesaikan konflik anak. Penyelesaian secara musyawarah ini tidak akan terealisasi apabila tidak ada kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik. Penyidik atau pihak kepolisian sebagai pintu gerbang dari Sistem Peradilan Pidana Anak dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Pihak kepolisian harus menggunakan kewenangan diskresi yang merupakan bagian dari proses pengalihan hukum (diversi) yang menggunakan pendekatan *restorative justice* sebagai pertimbangan hukum yang sesuai dengan undang-undang dan kepentingan terbaik bagi anak.

²² Nasir Djamil, *op cit*, hlm 163

Diskresi diberikan kepada penyidik untuk mengupayakan diversifikasi dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Diskresi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kebijakan penyidik anak dalam menetapkan suatu perkara anak nakal, tidak dilanjutkan pemeriksaannya dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Diskresi yang diberikan negara terhadap salah satu sub sistem peradilan ini dalam mengemban tugas menjaga dan melindungi ketertiban dan keamanan dalam masyarakat serta menanggulangi kejahatan, spesifikasinya terhadap pelaku tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur maka tindak pidana ini dialihkan (*Diversi*) dari proses formal ke proses informal, yaitu dengan menggunakan konsep *restorative justice*, di mana titik berat penyelesaian konflik atau persengketaan dengan mendudukan korban, pelaku dan masyarakat di sekitar tempat terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan difasilitasi oleh seorang mediator.

Mediator (yang melakukan mediasi) pada umumnya melibatkan pihak ketiga yang netral, (yang tidak memihak), dan mau didengar oleh kedua belah pihak. Yang mempunyai pengetahuan yang luas dan terlatih dalam perkara anak. Yang dapat menjadi mediator bisa saja Hakim, Polisi, Jaksa karena proses mediasi bisa di semua tahap (dapat dikaitkan pada Pasal 7 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak). Tujuan dari perdamaian ini agar perselisihan ini bisa saling

memaafkan dan tidak perlu dibawa ke pengadilan karena dari kedua belah pihak telah merasa puas dengan mediasi yang telah dilakukan.

Mediasi sebagai jalan di dalam *restorative justice*, terdapat hal positif dalam menanggulangi tindak pidana pencurian khususnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, antara lain:

- a. Korban dapat mengungkapkan keluhannya, ketidaknyamanannya, dilain sisi dia dapat belajar tentang pelaku, cara menghadapi tindakan kejahatan pencurian, berkesempatan dan berhak mendapatkan permintaan maaf serta ganti rugi yang sesuai dari pelaku, menunjukkan dampak kepada pelaku atas dampak yang ditimbulkan atas perbuatan pelaku, menyelesaikan semua konflik yang ada untuk kepentingan pribadi atau pemulihan.
- b. Bagi pelaku dia memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang dia lakukan terhadap korban, dan berhak meminta maaf serta membayar kerugian korban, kerja sosial sesuai kesepakatan yang disepakati dalam proses mediasi.
- c. Dapat dilihat di atas bahwa *restorative justice* sangat peduli terhadap pembangunan kembali hubungan setelah terjadi tindak pidana. Bentuk kesepakatan dari proses mediasi tadi dapat berupa, perdamaian, ganti kerugian yang diderita korban, mengembalikan barang yang telah di curi, kerja sosial, pelayanan kepada masyarakat, dan lain-lain (sesuai dengan hasil kesepakatan).

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang tua asuh atau menyerahkannya kepada negara untuk

mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkannya kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak nakal sebagai ultimum remedium seharusnya menjadi pertimbangan hakim anak. Untuk itu diperlukan pemahaman dalam menerapkan Undang Undang Tentang sistim peradilan pidana Anak, sehingga aparat penegak hukum, khususnya hakim anak, dapat menjamin perlindungan hukum yang mengutamakan kepentingan anak secara optimal. Mengenai sanksi hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal Undang-undang sistim peradilan pidana Anak, pada Bab V tentang Pidana dan tindakan dalam ketentuan Pasal 69 menyatakan

1. Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Selanjutnya dalam Pasal 71 mengatur mengenai pidana pokok

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 1. pembinaan di luar lembaga;
 2. pelayanan masyarakat; atau

3. pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana terhadap anak berbeda dengan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap orang dewasa, karena dalam Pasal 71 ini ketentuan pidana penjara merupakan pilihan terakhir, sedangkan sanksi yang diutamakan adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab terdahulu, maka selanjutnya penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut ini :

1. Pelaksanaan Proses Peradilan Pidana Anak Nakal yang Berhadapan dengan Hukum dilakukan dengan mengedepankan proses diversifikasi yang menggunakan pendekatan *restorative justice*. Proses pengalihan hukum (diversi) tidak akan berjalan apabila tidak menggunakan *restorative justice* sebagai penyelesaiannya. Diversifikasi terdapat dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri (Pasal 7 (1) Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Proses diversifikasi wajib memperhatikan: kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat; serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Penyidikan, penuntutan dan proses persidangan yang dilakukan kepada anak tidak boleh menggunakan atribut penegak hukum seperti penyidikan pada umumnya. Karena dapat memperburuk kondisi mental dan psikologis anak yang belum siap untuk berhadapan dengan hukum.
2. Sanksi Pidana yang Dapat Dijatuhkan terhadap Anak Nakal dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka penjatuhan pidana penjara terhadap anak nakal sebagai *ultimum remedium* dan

pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana peringatan; pidana dengan syarat berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat; atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Sedangkan Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

B. Saran

1. Untuk menyelesaikan perkara anak perlu adanya dibentuk tim mediator secara tetap, mengingat dalam proses diversifikasi penghentian dapat dilakukan dalam setiap tingkatan proses penegakan hukum.
2. Mengingat sanksi pidana penjara merupakan pilihan terakhir, perlu diatur mengenai pelaksanaan

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademik Pressindo CV, Jakarta, 1984
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metoda Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Bismar Siregar. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta , Bumi Aksara, 2006
- Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung, 2013
- Djumhur, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, CV Ilmu Bandung, Bandung, 1975
- Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia. Surabaya, 2006
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM, Malang, 2009
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2009
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung. 1992
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, Tahun 1985
- Moelyatno, *Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

Ruben Achmad, *Praktek-praktek Penanggulangan Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia Perspektif Hak Sipil dan Hak Politik*, diakses tanggal 5 Desember 2010

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2010, Edisi Kedua

R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Terjemahan dan Komentar*, 1978

Soeryono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986

Usmawadi, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak

Internet

[http://atang1973.blogspot.com/2008/05/restorativ e-justice.html](http://atang1973.blogspot.com/2008/05/restorativ-e-justice.html)

LAMPIRAN



Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Ibu Dr. Hj Sri Sulastri, SH. MHum
Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP
di
Palembang

Assalamuj'alaikum wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **FRENKI TRINANDO**

NIM : 502011061

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kakhurusan : Hukum Pidana

Pada semester ganjil/genap tahun kuliah 2014/2015 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul ; **TINJAUAN PELAKSANAAN PROSES PERADILAN PIDANA ANAK NAKAL DAN SANKSI PIDANA YANG DAPAT DIJATUHKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012**

Demikianlah atas perkenan bapak/ibu diucapkan terima kasih.

Palembang,

September 2014

Pemohon,

(FRENKI TRINANDO)

Rekomendasi Pembimbing Akademik ybs. :

telah memeriksa dan menyetujui
dan saya setuju

Pembimbing Akademik,

(Dr. Hj Sri Sulastri, SH. MHum)



REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **FRENKI TRINANDO**
NIM : 502011061
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : **TINJAUAN PELAKSANAAN PROSES PERADILAN PIDANA ANAK NAKAL DAN SANKSI PIDANA YANG DAPAT DIJATUHKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012**

I. Rekomendasi Ketua Bagian :

a. Rekomendasi :

b. Usul Pembimbing :

.....
Judul dpt & sempurna
Luil maknum, SH. MH.
.....

Palembang, September 2014

Ketua Bagian,

(Luil Maknum, SH. MH)

II. Penetapan Pembimbing oleh Wakil Dekan I

.....
Luil maknum. SH. MH.
.....

Palembang, September 2014

Wakil Dekan I,

Dr. Hj. Sri Sulastri, SH.,M.Hum.
NBM/NIDN : 692031/20045601

**PELAKSANAAN PROSES PERADILAN PIDANA ANAK NAKAL DAN
SANKSI PIDANA YANG DAPAT DIJATUHKAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012**

PERMASALAHAN:

1. Bagaimana pelaksanaan proses peradilan pidana anak nakal yang berhadapan dengan hukum?
2. Apa sajakah sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal dengan proses peradilan pidana menurut UU No. 11 Tahun 2012?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Metode dan Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian anak pelaku tindak pidana yang berhadapan dengan hukum
- B. Pengertian dan landasan umur anak dalam peraturan perundang-undangan
- C. Hak-hak anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana
- D. Konsep Restoratif Justice dalam sistem peradilan pidana anak

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan proses peradilan pidana anak nakal yang berhadapan dengan hukum.
- B. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal dengan proses peradilan pidana menurut UU No. 11 Tahun 2012.

BAB IV : PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN-SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FRENKI TRINANDO
Tempat Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 17 Juni 1993
NIM : 50.2011.061
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

PELAKSANAAN PROSES PERADILAN PIDANA ANAK NAKAL DAN SANKSI PIDANA YANG DAPAT DIJATUHKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, September 2014

Yang menyatakan,



FRENKI TRINANDO

KARTU AKTIFITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : **FRENKI TRINANDO**
MAHASAISWA

PEMBIMBING SKRIPSI

NIM : 502011061

Luil Maknum, SH. M Hum

PROGRAM STUDI : **ILMU HUKUM**


PROGRAM KEJHUSUSAN : **HUKUM PIDANA**

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN PELAKSANAAN PROSES PERADILAN PIDANA ANAK NAKAL DAN SANKSI PIDANA YANG DAPAT DIJATUHKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012

KONSULTASI KE	MATERI YANG DIBIMBING	PARAF PEMBIMBING	KET
1.	Ace outline lanjut ke proposal	L ₁ 16/9/14	
2.	perbaikan outline	L ₂ 19/9/14	
3.	Ace proposal siap ikut seminar	L ₁ 25/9/14	
4.	perbaikan proposal atau BAB I.	L ₁ 7/10/14	
5.	Ace BAB I lanjut ke BAB II	L ₂ 18/10/14	
6.	perbaikan BAB II	L ₁ 20/10/14	
7.	Ace BAB II lanjut	L ₁ 14/11/14	

8.	perbaikan BAB III	L ₂ 8/12 14	
9.	Ace BAB III lanjut juthan ke PAB IV	L ₂ 16/1 2015	
10.	Ace BAB III lanjut ke D. pustaka dll	L ₂ 20/2 15	
11.	Ace keseluruhan siap di jilid semen- tara dan ujian kompre	L ₂ 4/13 2015	

DIKELUARKAN : DI
PALEMBANG
PADA TANGGAL : Januari 2015
KEPALA BAGIAN HUKUM PIDANA



(Luil Maknum, SH. MH)